



BUPATI SRAGEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
22. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
28. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
32. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
73. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
74. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
75. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;

76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
77. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu;
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Kewenangan Wajib dan Urusan Kewenangan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sragen;

88. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sragen.
21. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
33. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa kecamatan dan dipromosikan sebagai PKL.
36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

37. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
41. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
42. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
43. Terminal adalah tempat sekumpulan moda transportasi darat mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya.
44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
45. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh di atasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara kelaut.
46. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
47. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.
48. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya.

49. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
50. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat akhir pembuangan sampah dari tempat produksi sampah dan tempat akhir pemrosesan sampah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali.
51. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
52. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
54. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
55. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
56. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
57. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
58. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.
59. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
60. Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kawasan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
61. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

62. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
63. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
64. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
65. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
66. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
67. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
69. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.
70. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
71. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
72. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
73. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

74. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang selanjutnya disingkat KTP2D adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk sentuhan terhadap rumah tinggal yang mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
75. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
76. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
77. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
78. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
79. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
81. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
82. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

86. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
87. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
89. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis Pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
 - f. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
 - g. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
 - h. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;

- i. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
- j. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian pangan;
 - b. meningkatkan kegiatan pertanian berbasis hortikultura; dan
 - c. mengembangkan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten;
 - b. mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan; dan
 - c. mengembangkan kelembagaan penunjang agropolitan.
- (3) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan lahan sawah irigasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (4) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan industri terpadu;
 - b. mengembangkan wilayah industri pada lahan-lahan yang kurang produktif;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan infrastruktur pada wilayah industri; dan
 - d. kemudahan perizinan untuk kegiatan industri ramah lingkungan.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan industri rumah tangga berbahan baku hasil pertanian; dan
 - b. mengembangkan kawasan agroindustri.

- (6) Strategi pengembangan pariwisata alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata alam yang berbasis pelestarian alam;
 - b. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berbasis keanekaragaman flora dan fauna;
 - c. meningkatkan daya tarik wisata dan pemasaran wisata; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam perwujudan Kabupaten tujuan wisata.
- (7) Strategi pengembangan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
- (8) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. membagi wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKLp;
 - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL.
 - d. membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk kluster;
 - e. mengembangkan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan; dan
 - g. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
- (9) Strategi pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
 - b. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL dan PKLp.

- (10) Strategi peningkatan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
- menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - menetapkan luas dan lokasi masing-masing kawasan lindung;
 - melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi:
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
- rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

- Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- rencana sistem perkotaan; dan
 - rencana sistem perdesaan.

Pasal 7

Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- pengembangan PKL berada di Perkotaan Sragen;
- pengembangan PKLp berada di Perkotaan Gemolong;
- pengembangan PPK meliputi :
 - Kecamatan Gondang;
 - Kecamatan Kalijambe;
 - Kecamatan Masaran;

4. Kecamatan Sumberlawang; dan
5. Kecamatan Tangen.

Pasal 8

- (1) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pengembangan PPL.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Tegaldowo berada di Kecamatan Gemolong;
 - b. Desa Purworejo berada di Kecamatan Gemolong;
 - c. Desa Taraman berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - d. Desa Karang Jati berada di Kecamatan Kalijambe;
 - e. Desa Jeruk berada di Kecamatan Miri;
 - f. Desa Pendem berada di Kecamatan Sumberlawang;
 - g. Desa Gawan berada di Kecamatan Tanon;
 - h. Desa Dari berada di Kecamatan Plupuh;
 - i. Desa Pagak berada di Kecamatan Sumberlawang;
 - j. Desa Jati Tengah berada di Kecamatan Sukodono;
 - k. Desa Tanggan berada di Kecamatan Gesi;
 - l. Desa Banyuurip berada di Kecamatan Jenar;
 - m. Desa Karangmalang berada di Kecamatan Masaran;
 - n. Desa Kliwonan berada di Kecamatan Masaran;
 - o. Desa Mojokerto berada di Kecamatan Kedawung;
 - p. Desa Saradan berada di Kecamatan Karangmalang;
 - q. Desa Sambungmacan berada di Kecamatan Sambungmacan;
 - r. Desa Gabus berada di Kecamatan Ngrampal;
 - s. Desa Blimbing berada di Kecamatan Sambirejo;
 - t. Desa Srimulyo berada di Kecamatan Gondang;
 - u. Desa Dukuh berada di Kecamatan Tangen; dan
 - v. Desa Kedungupit berada di Kecamatan Sragen.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat meliputi:

1. rencana pengembangan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
 3. Jaringan transportasi perkotaan.
- b. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan jalan dan jembatan;
- b. rencana sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. rencana sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal sekunder; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan nasional meliputi:
 1. peningkatan jalan arteri primer berada di ruas jalan Masaran – Sragen - Mantingan; dan
 2. peningkatan jalan arteri primer berada di jalan lingkaran ruas jalan *ring road* utara perkotaan sragen.
- (3) Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan jalan bebas hambatan ruas jalan Solo – Mantingan meliputi:
 - a. Kecamatan Masaran;
 - b. Kecamatan Sidoharjo;
 - c. Kecamatan Sragen;
 - d. Kecamatan Ngrampal;
 - e. Kecamatan Gondang; dan
 - f. Kecamatan Sambungmacan.
- (4) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
 - a. pengembangan ruas jalan Solo - Purwodadi;
 - b. pengembangan ruas jalan Gemolong – Ngandong – Tingkir;
 - c. pengembangan ruas jalan Jetis/Kroyo – Batujamus;
 - d. pengembangan ruas jalan Grompol – Sepat – Jirapan – Batujamus; dan
 - e. pengembangan ruas jalan Padaplang – Galeh.
- (5) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer
 - a. ruas jalan Masaran-Plupuh-Gem

- b. ruas jalan Gemolong-Sumberlawang;
 - c. ruas jalan Ngrampal-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;
 - d. ruas jalan Sragen-Batujamus;
 - e. ruas jalan Miri-Gemolong.
 - f. ruas jalan Sragen-Sambirejo;
 - g. ruas jalan Jalan perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar melalui Batujamus-Grompol;
 - h. ruas jalan Sambungmacan-Winong;
 - i. ruas jalan Kalijambe-Plupuh;
 - j. ruas jalan Sumberlawang-Boyolayar;
 - k. ruas jalan Sumberlawang-Tanon;
 - l. ruas jalan Mondokan-Tanon-Plupuh;
 - m. ruas jalan Sumberlawang-Mondokan-Sukodono-Gesi-Tangen-Jenar ke Mantingan;
 - n. ruas jalan Sragen-Gesi;
 - o. ruas jalan Sambungmacan-Gondang-Sambirejo;
 - p. ruas jalan Ngrampal-Sambirejo; dan
 - q. ruas jalan Sambirejo-Kedawung-Batujamus.
- (6) Jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan dan jalan sekunder tersebar di Kabupaten yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bangunan jembatan meliputi:
- a. jembatan ganefo berada di Kecamatan Tangen;
 - b. jembatan sapen berada di Kecamatan Gesi;
 - c. jembatan gawan berada di Kecamatan Tanon;
 - d. jembatan pungsari berada di Kecamatan Plupuh;
 - e. jembatan mungkung berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - f. jembatan jati berada di Kecamatan Masaran;
 - g. jembatan grompol berada di Kecamatan Masaran;
 - h. jembatan sidokerto – sidodadi berada di Kecamatan Masaran;
 - i. jembatan dawung berada di Kecamatan Jenar;
 - j. jembatan japoh berada di Kecamatan Jenar;
 - k. jembatan ring road utara sungai mungkung;
 - l. jembatan ngampunan berad di Kecamatan Ngrampal;
 - m. jembatan ring road sungai garuda; dan
 - n. jembatan kali garuda jl. raya sukowati berada di Kecamatan Sragen.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. rencana terminal;
 - b. alat pengawasan dan pengamanan jalan berada di Kecamatan Sambungmacan; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan Sragen.
- (2) Rencana terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana terminal penumpang; dan
 - b. rencana terminal barang.

- (3) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - b. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Gemolong;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Tanon;
 4. Kecamatan Gondang;
 5. Kecamatan Sumberlawang;
 6. Kecamatan Kedawung;
 7. Kecamatan Jenar;
 8. Kecamatan Tangen; dan
 9. Kecamatan Sukodono.
- (4) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kalijambe; dan
 - b. Kecamatan Ngrampal.

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
- a. trayek angkutan penumpang; dan
 - b. trayek angkutan barang.
- (2) Rencana trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rencana trayek angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 15

Rencana pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dipadukan dengan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 meliputi:
- a. angkutan penyeberangan wisata ziarah Gunung Kemukus berada di Kecamatan Sumberlawang;
 - b. angkutan wisata Waduk Kedung Ombo; dan
 - c. angkutan penyeberangan Waduk Kedung Ombo meliputi:
 1. Kecamatan Miri; dan
 2. Kecamatan Sumberlawang.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan dermaga penyeberangan Gunung Kemukus;
 - b. pengembangan dan peningkatan dermaga penyeberangan Waduk Kedung Ombo; dan
 - c. peningkatan sarana penyeberang

Pasal 17

Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 berada di kawasan perkotaan sragen berupa moda transportasi angkutan perkotaan.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sesuai dengan rencana sistem jaringan kereta api nasional terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan prasarana kereta api;
 - b. rencana pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. rencana peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Rencana pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana pengembangan sistem kereta api komuter meliputi:
 1. jalur Madiun – Sragen – Solo – Semarang; dan
 2. jalur Madiun - Sragen – Solo – Yogyakarta.
 - b. Rencana pengembangan *double track* jalur Madiun – Solo.
- (3) Rencana pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi semua stasiun kereta api yang terdapat di Kabupaten.
- (4) Rencana peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 - b. jaminan keselamatan, kenyamanan penumpang; dan
 - c. peningkatan angkutan barang bagi pemasaran komoditas perdagangan berada di Kecamatan Sragen.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan energi dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan transmisi tenaga listrik;
 - b. rencana pengembangan gardu induk distribusi dan/atau pembangkit listrik;
 - c. rencana pengembangan prasarana kelistrikan berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - d. rencana pengembangan energi alternatif; dan
 - e. rencana pengembangan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas.
- (2) Rencana pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. Kecamatan Sragen;
 - b. Kecamatan Sumberlawang; dan
 - c. Kecamatan Masaran.

- (3) Rencana pengembangan gardu induk distribusi dan/atau pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan Gardu Induk (GI) listrik berada di kawasan perkotaan Kabupaten; dan
 - b. pembangunan GI baru direncanakan berada di wilayah pengembangan kawasan peruntukan industri Kabupaten.
- (4) Rencana pengembangan prasarana kelistrikan berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Sambirejo.
- (5) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan sumber energi biogas berada di Kabupaten.
- (6) Rencana pengembangan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar elpiji meliputi:
 1. Kecamatan Sambungmacan; dan
 2. Kecamatan Miri.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas :

- a. jaringan kabel; dan
- b. sistem nirkabel.

Pasal 21

- (1) Pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan dengan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan menara bersama berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi :
 - a. pengelolaan sumber daya air;
 - b. pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi; dan
 - c. pengembangan prasarana air minum, pemanfaatan air permukaan, pemanfaatan air hujan dan penggunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air yang dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (4) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.
- (5) Pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. peningkatan pengelolaan wilayah sungai strategis nasional Bengawan Solo berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo berupa Sub Das Bengawan Solo Hulu;
 - b. peningkatan pengelolaan Waduk Kedung Ombo meliputi:
 1. Kecamatan Sumberlawang; dan
 2. Kecamatan Miri.
 - c. peningkatan penanganan Sungai Bengawan Solo;
 - d. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi meliputi:
 1. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat berupa DI Colo Timur seluas kurang lebih 9.717 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar;
 2. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi seluas kurang lebih 6.364 (enam puluh tiga ribu enam puluh empat) hektar meliputi:
 - a) DI Bonggo;
 - b) DI Bapang;
 - c) DI Jetis;
 - d) DI Kasihan II;
 - e) DI Kedungboyo;
 - f) DI Kepoh;
 - g) DI Munggur;
 - h) DI Sedayu;

- i) DI Seloromo;
- j) DI Serambang;
- k) DI Sudangan; dan
- l) DI Temantenan.

3. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) DI, dengan luas kurang lebih 11.765 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar.

- (6) DI kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan prasarana air minum, pemanfaatan air permukaan, pemanfaatan air hujan dan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan prasarana air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan yang rawan kebutuhan air bersih;
 - b. pemanfaatan air hujan untuk penampungan air dengan pembangunan embung-embung;
 - c. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi; dan
 - d. mengendalikan dengan ketat penggunaan air tanah dalam secara proporsional.
- (2) Rencana pengembangan prasarana air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan yang rawan kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. rencana jaringan perpipaan; dan
 - b. rencana prasarana non perpipaan.
- (3) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum meliputi :
- a. Kecamatan Sragen;
 - b. Kecamatan Gemolong;
 - c. Kecamatan Masaran;
 - d. Kecamatan Sambirejo;
 - e. Kecamatan Karangmalang;
 - f. Kecamatan Ngrampal;
 - g. Kecamatan Mondokan;
 - h. Kecamatan Sukodono;
 - i. Kecamatan Kalijambe;
 - j. Kecamatan Sidoharjo
 - k. Kecamatan Gondang;
 - l. Kecamatan Tangen;
 - m. Kecamatan Plupuh;
 - n. Kecamatan Sambungmacan;
 - o. Kecamatan Kedawung;
 - p. Kecamatan Gesi;
 - q. Kecamatan Jenar;
 - r. Kecamatan Sumberlawang;
 - s. Kecamatan Miri; dan
 - t. Kawasan perdesaan yang rawan

- (4) Rencana prasarana non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penggalian atau pengeboran air tanah; dan
 - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi :
- a. jaringan prasarana lingkungan; dan
 - b. jaringan prasarana fasilitas perikanan.

Pasal 26

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :
- a. rencana pengembangan prasarana persampahan;
 - b. rencana pengembangan prasarana sanitasi;
 - c. rencana pengembangan prasarana limbah industri;
 - d. rencana pengembangan prasarana drainase.
 - e. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. ruang evakuasi bencana.

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan prinsip mengurangi (*re-duce*), menggunakan kembali (*re-use*) dan mendaur ulang (*re-cycle*) meliputi :
 - a. rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Rencana lokasi TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan TPA Tanggan berada di Desa Tanggan Kecamatan Gesi; dan
 - b. peningkatan TPA Gemolong berada di Desa Geneng Duwur Kecamatan Gemolong.
- (3) Sistem pengelolaan TPA Tanggan dan TPA Gemolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan *sanitary landfill*.
- (4) Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (5) Mengurangi timbulan sampah di lokasi-lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
 - a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem *off site* dan *on site*;
 - b. pengembangan prasarana terpadu pengolahan limbah tinja (IPLT) yang dapat diintegrasikan dengan TPA Tanggan berada di Kecamatan Gesi;
 - c. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (2) pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah *sistem off site* dan *on site* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemenuhan prasarana jamban ber-*septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengenalan penggunaan sistem *septic tank* dalam pembuatan jamban pada kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik.
- (3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- (4) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun;
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan prasarana limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :
 - a. pengelolaan limbah industri berada di kawasan industri menengah – besar meliputi:
 1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Masaran;
 3. Kecamatan Sidoharjo;
 4. Kecamatan Ngrampal;
 5. Kecamatan Sragen;
 6. Kecamatan Gondang;

7. Kecamatan Sambungmacan;
 8. Kecamatan Jenar; dan
 9. Kecamatan Sumberlawang.
- b. pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Pengelolaan limbah industri yang berada di kawasan industri menengah-besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;
 - b. pembangunan instalasi ini menjadi tanggungjawab pengelola yang melakukan kegiatan industri; dan
 - c. pemantauan baku mutu air limbah terhadap perusahaan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dari limbahnya.
- (3) Pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengolahan limbah industri dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi :

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten;
- c. normalisasi peningkatan saluran primer; dan
- d. normalisasi saluran sekunder berada di Kawasan Perkotaan.

Pasal 31

Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi :

- a. pengembangan jalur penyelamatan bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir meliputi:
 1. Kecamatan Sidoharjo;
 2. Kecamatan Sragen; dan
 3. Kecamatan Ngrampal.
- b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di Kecamatan Sambirejo.

Pasal 32

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi :

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. taman publik;
- d. bangunan kantor pemerintah;
- e. bangunan fasilitas sosial; dan
- f. bangunan fasilitas umum.

Pasal 33

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana fasilitas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk usaha pembenihan atau unit pembenihan rakyat yang tersebar di wilayah Kabupaten.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan lindung geologi;
 - f. kawasan rawan bencana alam; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung; dan
 - b. kawasan lindung diluar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung

- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Gunung Banyak Kecamatan Gesi dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan lindung diluar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.573 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Sambirejo dengan areal dengan luas kurang lebih 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Sukodono dengan areal dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar; dan
 - c. Kecamatan Mondokan dengan areal dengan luas kurang lebih 1.607 (seribu enam ratus tujuh) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 36

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Sambirejo;
 - b. Kecamatan Sumberlawang;
 - c. Kecamatan Mondokan;
 - d. Kecamatan Miri;
 - e. Kecamatan Kalijambe;
 - f. Kecamatan Dawung;
 - g. Kecamatan Tangen;
 - h. Kecamatan Jenar; dan
 - i. Kecamatan Sambungmacan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. kawasan sempadan sungai dan saluran;
- b. kawasan sekitar waduk;
- c. kawasan sekitar embung; dan
- d. RTH kawasan perkotaan.

Pasal 38

- (1) Kawasan sempadan sungai dan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas :
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan saluran irigasi.

- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sempadan dengan luas kurang lebih 2.505 (dua ribu lima ratus lima) hektar meliputi:
- a. Sungai Bengawan Solo beserta anak sungainya yang melewati :
 1. Kecamatan Masaran;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Sidoharjo;
 4. Kecamatan Tanon;
 5. Kecamatan Ngrampal;
 6. Kecamatan Gesi;
 7. Kecamatan Tangen;
 8. Kecamatan Sambungmacan; dan
 9. Kecamatan Jenar.
 - b. Sungai Grompol yang melewati:
 1. Kecamatan Masaran; dan
 2. Kecamatan Plupuh.
 - c. Sungai Mungkung yang melewati :
 1. Kecamatan Kedawung;
 2. Kecamatan Masaran;
 3. Kecamatan Sidoharjo;
 4. Kecamatan Sragen; dan
 5. Kecamatan Ngrampal.
 - d. Sungai Garuda yang melewati :
 1. Kecamatan Sragen; dan
 2. Kecamatan Ngrampal.
 - e. anak Sungai Bengawan Solo meliputi:
 1. Sungai Grompol;
 2. Sungai Mungkung;
 3. Sungai Garuda;
 4. Sungai Cemoro;
 5. Sungai Kedungdowo;
 6. Sungai Kenataan;
 7. Sungai Pagah;
 8. Sungai Sawur;
 9. Sungai Pojok;
 10. Sungai Ngrejeng;
 11. Sungai Kropak; dan
 12. Sungai Tempuran.
- (3) Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh saluran Daerah Irigasi di wilayah kabupaten.

Pasal 39

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. kawasan sekitar Waduk Kedungombo dengan luas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar; dan
- b. kawasan sekitar waduk dengan total luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Waduk Ketro;
 2. Waduk Botok;
 3. Waduk Kembangan;
 4. Waduk Brambang;
 5. Waduk Tewel;

6. Waduk Gebyar;
7. Waduk Blimbing; dan
8. Waduk Gembong.

Pasal 40

Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Tangen;
- b. Kecamatan Karangmalang;
- c. Kecamatan Kedawung;
- d. Kecamatan Tanon;
- e. Kecamatan Gesi;
- f. Kecamatan Mondokan;
- g. Kecamatan Sambungmacan;
- h. Kecamatan Jenar;
- i. Kecamatan Sambirejo;
- j. Kecamatan Masaran;
- k. Kecamatan Plupuh;
- l. Kecamatan Sragen;
- m. Kecamatan Kalijambe;
- n. Kecamatan Gemolong;
- o. Kecamatan Sambungmacan; dan
- p. Kecamatan Plupuh.

Pasal 41

RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas RTH kurang lebih 4.110 (empat ribu seratus sepuluh) hektar atau 30% (tiga puluh persen) luas seluruh perkotaan meliputi:

- a. RTH Kawasan Perkotaan Sragen;
- b. RTH perkotaan Gemolong;
- c. RTH perkotaan Gondang;
- d. RTH perkotaan Tangen;
- e. RTH perkotaan Masaran;
- f. RTH perkotaan Kalijambe;
- g. RTH perkotaan Tanon;
- h. RTH perkotaan Karangmalang;
- i. RTH perkotaan Sidoharjo
- j. RTH perkotaan Ngrampal;
- k. RTH perkotaan Plupuh;
- l. RTH perkotaan Sambungmacan;
- m. RTH perkotaan Sambirejo;
- n. RTH perkotaan Sumberlawang;
- o. RTH perkotaan Miri;
- p. RTH perkotaan Mondokan;
- q. RTH perkotaan Sukodono;
- r. RTH perkotaan Kedawung;
- s. RTH perkotaan Gesi; dan
- t. RTH perkotaan Jenar.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 42

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. suaka alam; dan
- b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 43

Suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dengan luas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar berupa Kawasan Suaka Margasatwa berada di Gunung Tunggangan Kecamatan Sambirejo.

Pasal 44

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi :

- a. kawasan cagar budaya Situs Purbakala Sangiran di Kecamatan Kalijambe;
- b. kawasan cagar budaya Masjid Butuh di Kecamatan Plupuh; dan
- c. kawasan cagar budaya Masjid Bulu.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 45

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Kalijambe;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 1. kawasan sempadan mata air; dan
 2. kawasan imbunan air tanah meliputi kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar - Boyolali.

Pasal 46

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dengan luas kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) hektar meliputi :

- a. kawasan sempadan mata air deng luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sumberlawang meliputi:
 - a) mata air Gadon; dan
 - b) mata air Pendem.
 2. Kecamatan Tanon berupa mata air Gading;
 3. Kecamatan Mondokan berupa mata air Paleman;
 4. Kecamatan Sukodono berupa mata air Panji;
 5. Kecamatan Gesi meliputi:
 - a) mata air Ngrawoh; dan
 - b) mata air Sentono.

6. Kecamatan Jenar meliputi:
 - a) mata air Bode Han; dan
 - b) mata air Kandang sapi.
7. Kecamatan Miri berupa mata air Kenteng.
- b. kawasan sempadan mata air dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar berada di Kecamatan Sambirejo meliputi:
 1. mata air panas Bayanan; dan
 2. mata air panas Ngunut.
- c. Kawasan resapan air meliputi:
 1. Kecamatan Sambirejo;
 2. Kecamatan Miri;
 3. Kecamatan Sumberlawang;
 4. Kecamatan Kalijambe;
 5. Kecamatan Tangen;
 6. Kecamatan Gesi;
 7. Kecamatan Jenar;
 8. Kecamatan Mondokan; dan
 9. Kecamatan Sukodono.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f terdiri atas :

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan gerakan tanah;
- c. kawasan rawan kekeringan; dan
- d. kawasan rawan angin topan.

Pasal 48

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Masaran;
- b. Kecamatan Sidoharjo;
- c. Kecamatan Sragen;
- d. Kecamatan Plupuh;
- e. Kecamatan Tanon;
- f. Kecamatan Gesi;
- g. Kecamatan Tangen;
- h. Kecamatan Jenar;
- i. Kecamatan Sukodono;
- j. Kecamatan Sambungmacan; dan
- k. Kecamatan Ngrampal

Pasal 49

Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. kawasan nendatan disertai retakan dengan luas sekitar 7 (tujuh) hektar berada di Desa Gading Kecamatan Tanon; dan
- b. kawasan rawan longsor dengan luas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Sambirejo.

Pasal 50

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Tangen;
- b. Kecamatan Gesi;
- c. Kecamatan Jenar;
- d. Kecamatan Mondokan;
- e. Kecamatan Sukodono;
- f. Kecamatan Miri;
- g. Kecamatan Sumberlawang; dan
- h. Kecamatan Sambirejo.

Pasal 51

Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Sambungmacan;
- b. Kecamatan Gondang; dan
- c. Kecamatan Jenar.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 52

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan perlindungan plasma nutfah perairan meliputi:
 - a. Kawasan Waduk Kedung Ombo;
 - b. Waduk Brambang;
 - c. Waduk Gebyar; dan
 - d. Waduk Ketro.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Sumberlawang.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.618 (empat ribu enam ratus delapan belas) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Jenar;
 - b. Kecamatan Tangen;
 - c. Kecamatan Gesi;

- d. Kecamatan Sukodono;
- e. Kecamatan Sumberlawang; dan
- f. Kecamatan Miri.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 21.625 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima) hektar terdiri atas :
 - a. hutan rakyat swadaya dengan luas kurang lebih 7.482 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar; dan
 - b. hutan rakyat pembangunan dengan luas kurang lebih 14.143 (empat belas ribu seratus empat puluh tiga) hektar.
- (2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Kalijambe;
 - b. Kecamatan Tangen;
 - c. Kecamatan Jenar;
 - d. Kecamatan Gesi;
 - e. Kecamatan Mondokan;
 - f. Kecamatan Sukodono;
 - g. Kecamatan Tanon;
 - h. Kecamatan Plupuh;
 - i. Kecamatan Gemolong;
 - j. Kecamatan Miri;
 - k. Kecamatan Sumberlawang;
 - l. Kecamatan Karangmalang;
 - m. Kecamatan Kedawung;
 - n. Kecamatan Sambirejo;
 - o. Kecamatan Gondang;
 - p. Kecamatan Sambungmacan;
 - q. Kecamatan Masaran;
 - r. Kecamatan Sragen;
 - s. Kecamatan Sidoharjo; dan
 - t. Kecamatan Ngrampal.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 55

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas :
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.

- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 40.339 (empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan di Kabupaten meliputi:
 - a. sawah irigasi dengan luas kurang lebih 25.799 (dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) hektar; dan
 - b. sawah bukan irigasi dengan luas kurang lebih 14.540 (empat belas ribu lima ratus empat puluh) hektar.
- (3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.795 (dua puluh empat tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Tangen;
 - b. Kecamatan Jenar;
 - c. Kecamatan Gesi;
 - d. Kecamatan Mondokan;
 - e. Kecamatan Sukodono;
 - f. Kecamatan Tanon;
 - g. Kecamatan Plupuh;
 - h. Kecamatan Kalijambe;
 - i. Kecamatan Gemolong;
 - j. Kecamatan Miri;
 - k. Kecamatan Sumberlawang;
 - l. Kecamatan Karangmalang;
 - m. Kecamatan Kedawung;
 - n. Kecamatan Sambirejo;
 - o. Kecamatan Gondang;
 - p. Kecamatan Sambungmacan, dan
 - q. Kecamatan Masaran.
- (4) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 41.082 (empat puluh satu ribu delapan puluh dua) hektar.
- (5) Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Tangen;
- b. Kecamatan Jenar;
- c. Kecamatan Gesi;
- d. Kecamatan Mondokan;
- e. Kecamatan Sukodono;
- f. Kecamatan Tanon;
- g. Kecamatan Plupuh;
- h. Kecamatan Kalijambe;
- i. Kecamatan Gemolong;
- j. Kecamatan Miri;
- k. Kecamatan Sumberlawang;
- l. Kecamatan Karangmalang;

- m. Kecamatan Kedawung;
- n. Kecamatan Sambirejo;
- o. Kecamatan Gondang;
- p. Kecamatan Sambungmacan, dan
- q. Kecamatan Masaran.

Pasal 58

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi :

- a. cengkeh, karet dan kopi meliputi :
 - 1. Kecamatan Sambirejo; dan
 - 2. Kecamatan Kedawung.
- b. kelapa tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 59

(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas :

- a. rencana pengembangan ternak besar;
- b. rencana pengembangan ternak kecil; dan
- c. rencana pengembangan peternakan unggas.

(2) Rencana pengembangan ternak besar dan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di seluruh kecamatan.

(3) Rencana pengembangan peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. peternakan unggas skala besar meliputi:

- 1. Kecamatan Sambirejo;
- 2. Kecamatan Sukodono;
- 3. Kecamatan Mondokan;
- 4. Kecamatan Jenar;
- 5. Kecamatan Gesi;
- 6. Kecamatan Miri;
- 7. Kecamatan Sumberlawang; dan
- 8. Kecamatan Masaran.

b. Peternakan unggas skala kecil tersebar di seluruh kecamatan.

(4) Rencana pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 60

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d berupa budidaya perikanan darat meliputi:

- a. pengembangan perikanan budidaya berupa keramba jaring apung berada di Waduk Kedung Ombo Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri; dan
- b. pengembangan perikanan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 61

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan pertambangan mineral;
 - b. kawasan pertambangan panas bumi; dan
 - c. kawasan pertambangan migas.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan pertambangan mineral non logam meliputi :
 1. bentonit berada di Kecamatan Gesi, Sukodono dan Mondokan;
 2. talk berada di Kecamatan Gesi;
 3. diatome berada di Kecamatan Kalijambe, Tangen dan Tanon.
 - b. kawasan pertambangan mineral batuan yang meliputi :
 1. tanah urug berada di seluruh kecamatan;
 2. batu gamping meliputi:
 - a) Kecamatan Jenar;
 - b) Kecamatan Sambungmacan; dan
 - c) Kecamatan Gondang.
 3. andesit berada di seluruh kecamatan;
 4. trass berada di seluruh kecamatan;
 5. batu pasir meliputi:
 - a) Kecamatan Masaran;
 - b) Kecamatan Plupuh;
 - c) Kecamatan Sidoharjo;
 - d) Kecamatan Gesi;
 - e) Kecamatan Ngrampal;
 - f) Kecamatan Tangen;
 - g) Kecamatan Jenar; dan
 - h) Kecamatan Sambungmacan.
- (3) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa potensi tambang panas bumi berada di Kecamatan Sambirejo;
- (4) Kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa potensi tambang migas Blok IV Wilayah Cepu meliputi:
 - a. Kecamatan Gemolong; dan
 - b. Kecamatan Ngrampal.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 62

- (1) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f terdiri atas :
 - a. rencana kawasan peruntukan industri besar;
 - b. rencana kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro.

- (2) Rencana kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Sumberlawang dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar.
- (3) Rencana kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. peruntukan kawasan industri terpadu; dan
 - b. peruntukan industri menengah.
- (4) Rencana peruntukan kawasan industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Kalijambe dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar.
- (5) Peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Masaran;
 - b. Kecamatan Sidoharjo;
 - c. Kecamatan Ngrampal;
 - d. Kecamatan Sragen;
 - e. Kecamatan Gondang;
 - f. Kecamatan Sambungmacan;
 - g. Kecamatan Jenar; dan
 - h. Kecamatan Sumberlawang.
- (6) Kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Kabupaten.
- (7) Jenis kegiatan industri kecil dan/atau mikro yang dikembangkan meliputi:
 - a. industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. industri konveksi;
 - c. industri kerajinan; dan
 - d. industri makanan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 63

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan atraksi wisata dan/atau destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan usaha jasa pariwisata dan/atau industri pariwisata.
- (2) Kawasan atraksi wisata dan/atau destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan atraksi wisata alam meliputi:
 1. kawasan wisata Pemandian Air Panas (PAP) Bayanan dan PAP Ngunut berada di Kecamatan Sambirejo; dan
 2. kawasan wisata Waduk Kedung Ombo berada di Kecamatan Sumberlawang.
 - b. kawasan atraksi wisata budaya meliputi:

1. kawasan wisata Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus berada di Kecamatan Sumberlawang;
 2. kawasan wisata Desa Batik meliputi:
 - a) Desa Batik Kliwonan berada di Kecamatan Masaran;
 - b) Desa Batik Pilang berada di Kecamatan Masaran;
 - c) Desa Batik Sidodadi berada di Kecamatan Masaran;
 - d) Desa Batik Jabung berada di Kecamatan Plupuh;
 - e) Desa Batik Gedongan berada di Kecamatan Plupuh; dan
 - f) Desa Batik Pungsari berada di Kecamatan Plupuh;
 3. wisata Makam Butuh berada di Kecamatan Plupuh; dan
 4. kawasan wisata Purbakala Sangiran berada di Kecamatan Kalijambe.
- c. kawasan atraksi wisata buatan meliputi:
1. wisata Ndayu Alam Asri berada di Kecamatan Karangmalang;
 2. wisata kolam renang meliputi:
 - a) Kecamatan Sragen;
 - b) Kecamatan Kalijambe; dan
 - c) Kecamatan Sidoharjo
 3. wisata kolam renang, pemancingan dan *water boom* meliputi:
 - a) Kecamatan Gemolong; dan
 - b) Kecamatan Karangmalang.
- (3) Kawasan usaha jasa pariwisata dan/atau industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Sragen;
 - b. Kecamatan Gemolong;
 - c. Kecamatan Kalijambe;
 - d. Kecamatan Karangmalang;
 - e. Kecamatan Sambirejo;
 - f. Kecamatan Sumberlawang;
 - g. Kecamatan Plupuh; dan
 - h. Kecamatan Masaran.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h dengan luas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten;
 - b. kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan; dan
 - c. pengembangan kawasan permuki

- (3) Kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan permukiman perkotaan Sragen.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (5) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan pengembangan perumahan skala besar mencakup perumahan mewah, menengah dan sederhana yang ditunjang dengan fasilitas rekreasi, olahraga dan fasilitas sosial umum lainnya secara terpadu.
- (6) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Kecamatan Kalijambe.
- (7) kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perdagangan barang dan jasa; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan perdagangan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan bongkar muat barang, kegiatan jual beli barang dan jasa, serta prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan barang dan jasa mencakup perkantoran dan pergudangan.
- (3) Kawasan perdagangan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi kawasan perkotaan yang strategis berada di jalan-jalan utama daerah.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa meliputi :
 - a. kawasan pergudangan berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - b. kawasan perdagangan barang dan jasa meliputi:
 1. ruas jalan jetis/kroyo – batujamus;
 2. ruas jalan pungkruk – gemolong;
 3. ruas jalan solo –mantingan; dan
 4. ruas jalan solo – purwodadi.
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan pertahanan berada di kawasan Gunung Banyak Kecamatan Gesi;
 - b. Kodim dan Polres Sragen;
 - c. Batalyon Infantri 408 Subhasta; dan
 - d. Koramil dan Polsek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 67

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perkotaan Sragen;
- b. kawasan perkotaan Gemolong;
- c. kawasan koridor jalan meliputi:
 1. ruas jalan Solo – Mantingan;
 2. ruas jalan Solo – Purwodadi; dan
 3. ruas jalan Gemolong – Tingkir.
- d. kawasan agropolitan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan perbatasan Kabupaten; dan
- g. kawasan kurang berkembang Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Kawasan perkotaan Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
- a. rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
 - b. rencana pengembangan kawasan perkantoran terpadu;
 - c. rencana pengembangan kawasan perumahan;
 - d. rancangan pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa;
 - e. rencana pengembangan moda transportasi perkotaan yang memadai;
 - f. rencana pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
 - g. rencana pengembangan pasar modern perkotaan;
 - h. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe A;
 - i. rencana pengembangan terminal bongkar muat barang;
 - j. rencana pengembangan kawasan

- (2) Mendukung penetapan kawasan perkotaan sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten).

Pasal 69

Kawasan perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi :

- a. rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
- b. rencana pengembangan kawasan perumahan;
- c. rancangan pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa;
- d. rencana pengembangan moda transportasi perkotaan yang memadai;
- e. rencana pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
- f. rencana pengembangan pasar modern perkotaan; dan
- g. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe C.

Pasal 70

Kawasan koridor ruas jalan Solo-Mantingan, ruas jalan Solo-Purwodadi dan ruas jalan Gemolong – Tingkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi :

- a. rencana pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa di sepanjang koridor arteri primer berstatus jalan nasional Solo – Surabaya;
- b. rencana pengembangan kawasan pergudangan berada di ruas jalan Masaran – Pungkruk; dan
- c. rencana pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa berada di ruas jalan Gemolong – Tingkir.

Pasal 71

Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:

- a. kawasan yang dikembangkan pada daerah perdesaan yang berbasis pertanian dan memiliki embrio sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Plupuh;
 2. Kecamatan Kalijambe;
 3. Kecamatan Masaran;
 4. Kecamatan Gesi;
 5. Kecamatan Karangmalang;
 6. Kecamatan Sambungmacan;
 7. Kecamatan Gondang;
 8. Kecamatan Sidoharjo;
 9. Kecamatan Jenar;
 10. Kecamatan Miri;
 11. Kecamatan Tanon;
 12. Kecamatan Kedawung;
 13. Kecamatan Sambirejo;
 14. Kecamatan Sumberlawang; dan
 15. Kecamatan Mondokan.

- b. Penetapan kawasan agropolitan berupa pengembangan kawasan sentra produksi meliputi :
1. kawasan sentra produksi (KSP) buah-buahan dengan pusat pengembangan meliputi :
 - a) sebagian desa di Kecamatan Plupuh;
 - b) sebagian desa di Kecamatan Kalijambe;
 - c) sebagian desa di Kecamatan Mondokan;
 - d) sebagian desa di Kecamatan Sambirejo;
 - e) sebagian desa di Kecamatan Sambungmacan;
 - f) sebagian desa di Kecamatan Tanon;
 - g) sebagian desa di Kecamatan Gondang;
 - h) sebagian desa di Kecamatan Masaran;
 - i) sebagian desa di Kecamatan Sidoharjo; dan
 - j) sebagian desa di Kecamatan Gesi.
 2. KSP sayuran dengan pusat pengembangan meliputi:
 - a) sebagian desa di Kecamatan Plupuh;
 - b) sebagian desa di Kecamatan Tanon;
 - c) sebagian desa di Kecamatan Kedawang;
 - d) sebagian desa di Kecamatan Gesi; dan
 - e) sebagian desa di Kecamatan Sidoharjo.
 3. KSP tanaman pangan dengan pusat pengembangan meliputi:
 - a) sebagian desa di Kecamatan Kalijambe;
 - b) sebagian desa di Kecamatan Sumberlawang;
 - c) sebagian desa di Kecamatan Gemolong;
 - d) sebagian desa di Kecamatan Sambirejo;
 - e) sebagian desa di Kecamatan Tanon;
 - f) sebagian desa di Kecamatan Mondokan;
 - g) sebagian desa di Kecamatan Sukodono;
 - h) sebagian desa di Kecamatan Plupuh;
 - i) sebagian desa di Kecamatan Jenar;
 - j) sebagian desa di Kecamatan Miri; dan
 - k) sebagian desa di Kecamatan Sidoharjo.
- c. rencana kawasan agropolitan meliputi :
1. pembentukan kawasan komoditas;
 2. penumbuhan kemitraan usaha; dan
 3. pembangunan sub terminal agribisnis.

Pasal 72

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e berupa pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten dengan luas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) hektar meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan industri Kabupaten meliputi:
1. Kecamatan Masaran;
 2. Kecamatan Sidoharjo;
 3. Kecamatan Ngrampal;
 4. Kecamatan Sragen;
 5. Kecamatan Gondang;
 6. Kecamatan Sambungmacan;
 7. Kecamatan Jenar; dan
 8. Kecamatan Sumberlawang.

- b. pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Kalijambe; dan
- c. pengelolaan kawasan industri oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Pasal 73

Kawasan perbatasan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f meliputi :

- a. kawasan perbatasan Kecamatan Sambungmacan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
- b. kawasan perbatasan Kecamatan Gemolong dengan Kabupaten Boyolali;
- c. kawasan perbatasan Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Masaran, Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Sambirejo dengan Kabupaten Karanganyar; dan
- d. kawasan perbatasan Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tangen dengan Kabupaten Grobogan.

Pasal 74

Kawasan kurang berkembang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, meliputi:

- a. Kecamatan Gesi; dan
- b. Kecamatan Jenar.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 75

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b berupa Kawasan *Techno Park* berada di Kelurahan Sine Kecamatan Sragen.
- (2) kawasan *Techno Park* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pendidikan dan pelatihan terpadu menggunakan teknologi tinggi yang bertujuan mencetak lulusan yang siap kerja dengan lapangan kerja internasional.

Bagian Keempat

Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 76

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. kawasan Situs Purbakala Sangiran berada di Kecamatan Kalijambe;
 - b. Kawasan Desa Wisata Batik meliputi:
 - 1. Kecamatan Masaran; dan
 - 2. Kecamatan Plupuh.

- (2) Kawasan Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan potensial pengembangan ilmu pengetahuan dan sejarah budaya yang memiliki keunggulan komparatif secara internasional.
- (3) Mendukung penetapan Kawasan Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Bagian Kelima
Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi
dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 77

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi :

- a. kawasan DAS Bengawan Solo;
- b. kawasan hutan lindung berada di Kecamatan Gesi;
- c. kawasan sekitar mata air berupa Mata Air Panas Bayanan dan Ngunut berada di Kecamatan Sambirejo;
- d. kawasan Waduk Kedung Ombo;
- e. kawasan waduk lainnya berada di Kabupaten; dan
- f. kawasan Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan berada di Kecamatan Sambirejo.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Arahkan pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. arahan perwujudan struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan pola ruang;
 - c. arahan perwujudan kawasan strategis; dan
 - d. indikasi program.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 79

Arahan perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. arahan perwujudan sistem perkotaan ;
- b. arahan perwujudan sistem perdesaan ;
- c. arahan perwujudan sistem transportasi
- d. arahan perwujudan sistem jaringan energi ;
- e. arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi ;
- f. arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- g. arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 80

Arahan perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan melalui program :

- a. penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan Kabupaten;
- b. penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan Kabupaten;
- c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi:
 1. PKL;
 2. PKLp; dan
 3. PPK.
- d. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya di seluruh perkotaan Kabupaten.

Pasal 81

Arahan perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan melalui program:

- a. penyusunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D); dan
- b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 82

Arahan perwujudan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dilakukan melalui program :

- a. pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas :
 1. peningkatan jalan nasional meliputi :
 - a) pembangunan jalan bebas hambatan ruas jalan Solo – Mantingan;
 - b) peningkatan ruas jalan Masaran – Sragen – Mantingan; dan
 - c) pengembangan ruas jalan lingkar atau *ring road* utara perkotaan sragen.
 2. pengembangan prasarana jalan provinsi meliputi :
 - a) ruas jalan Solo - Purwodadi;
 - b) ruas jalan Gemolong – Ngandong – Tingkir;
 - c) ruas jalan Jetis/Kroyo – Batujamus;

- d) ruas jalan Grompol – Sepat – Jirapan – Batujamus;
dan
 - e) ruas jalan Padaplang – Galeh.
3. jalan lokal primer yang berstatus jalan kabupaten meliputi:
- a) ruas jalan Masaran-Plupuh-Gemolong;
 - b) ruas jalan Sidoharjo-Tanon-Gemolong-Sumberlawang;
 - c) ruas jalan Ngrampal-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;
 - d) ruas jalan Sragen-Batujamus;
 - e) ruas jalan Miri-Gemolong.
 - f) ruas jalan Sragen-Sambirejo;
 - g) ruas Jalan perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar melalui Batujamus-Grompol;
 - h) ruas jalan Sambungmacan-Winong;
 - i) ruas jalan Kalijambe-Plupuh;
 - j) ruas jalan Sumberlawang-Boyolayar;
 - k) ruas jalan Sumberlawang-Tanon;
 - l) ruas jalan Mondokan-Tanon-Plupuh;
 - m) ruas jalan Sumberlawang-Mondokan-Sukodono-Gesi-Tangen-Jenar ke Mantingan;
 - n) ruas jalan Sragen-Gesi;
 - o) ruas jalan Sambungmacan-Gondang-Sambirejo;
 - p) ruas jalan Ngrampal-Sambirejo; dan
 - q) ruas jalan Sambirejo-Kedawung-Batujamus.
- b. pengembangan angkutan umum meliputi:
1. studi kelayakan sistem angkutan;
 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai;
 3. penyediaan terminal angkutan penumpang;
 4. penyediaan terminal angkutan barang;
 5. penyediaan *rest area*;
 6. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.
- c. pengembangan terminal angkutan penumpang meliputi:
1. pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Sidoharjo;
 2. peningkatan terminal penumpang Tipe C meliputi:
 - 1) Kecamatan Gemolong;
 - 2) Kecamatan Plupuh;
 - 3) Kecamatan Tanon;
 - 4) Kecamatan Gondang;
 - 5) Kecamatan Sumberlawang;
 - 6) Kecamatan Kedawung;
 - 7) Kecamatan Jenar;
 - 8) Kecamatan Tangen; dan
 - 9) Kecamatan Sukodono.
3. pengembangan terminal angkutan barang meliputi:
- 1) Kecamatan Kalijambe; dan
 - 2) Kecamatan Ngrampal.
- d. perwujudan sistem prasarana jembatan meliputi:
- 1 jembatan ganefo berada di Kecamatan Tangen;
 - 2 jembatan sapen berada di Kecamatan Gesi;
 - 3 jembatan gawan berada di Kecamatan Tanon;
 - 4 jembatan pungsari berada di Kec:

- 5 jembatan mungkung berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - 6 jembatan jati berada di Kecamatan Masaran;
 - 7 jembatan grompol berada di Kecamatan Masaran;
 - 8 jembatan sidokerto – sidodadi berada di Kecamatan Masaran;
 - 9 jembatan dawung berada di Kecamatan Jenar;
 - 10 jembatan japoh berada di Kecamatan Jenar;
 - 11 jembatan ring road utara sungai mungkung;
 - 12 jembatan ngampunan berad di Kecamatan Ngrampal;
 - 13 jembatan ring road sungai garuda; dan
 - 14 jembatan kali garuda jl. raya sukowati berada di Kecamatan Sragen.
- e. perwujudan sistem prasarana transportasi kereta api dilakukan melalui program:
1. pengembangan jalur kereta api;
 2. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api; dan
 3. pembangunan stasiun kereta api.

Pasal 83

Arahan perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seluruh kecamatan;
- b. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

Pasal 84

Arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di seluruh kecamatan;
- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
- d. penggunaan menara dan/atau tower bersama di seluruh kecamatan.

Pasal 85

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dilakukan melalui program:

- a. peningkatan pengelolaan DAS;
- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
- d. pembangunan embung;
- e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
- f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.

Pasal 86

- (1) Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g meliputi :
 - a. perwujudan sistem prasarana persampahan;
 - b. perwujudan sistem prasarana air minum;
 - c. perwujudan sistem prasarana sanitasi dan limbah industri; dan
 - d. perwujudan sistem prasarana sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program :
 - a. peningkatan dan pengembangan TPA;
 - b. peningkatan pengelolaan sampah melalui *sanitary landfill*;
 - c. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - d. program pengelolaan sampah 3R;
 - e. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
 - f. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
 - g. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
- (3) Perwujudan sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
 - a. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR);
 - b. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan; dan
 - d. pembangunan *reservoir*.
- (4) Perwujudan sistem prasarana sanitasi dan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri;
 - b. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- (5) Perwujudan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program :
 - a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - c. normalisasi saluran sungai; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 87

Arahan perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. arahan perlindungan kawasan lindung; dan
- b. arahan perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 2
Kawasan Lindung

Pasal 88

Arahan perlindungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi :

- a. arahan perlindungan kawasan hutan lindung;
- b. arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat;
- d. arahan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. arahan perlindungan kawasan lindung geologi; dan
- f. arahan perlindungan kawasan bencana alam.

Pasal 89

Arahan perlindungan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan melalui program:

- a. penetapan batas kawasan lindung;
- b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
- e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

Pasal 90

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan melalui program :

- a. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
- b. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- c. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan
- d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- e. penghijauan.

Pasal 91

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas :

- a. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi dilakukan melalui program :
 1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 3. penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
 4. penghijauan.
- b. arahan perlindungan kawasan sekitar waduk dan embung dilakukan melalui program :
 1. penetapan batas kawasan waduk dan embung serta sempadannya;
 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 3. penghijauan.
- c. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui program :
 1. penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;
 2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 3. penghijauan.

Pasal 92

Arahan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d terdiri atas :

- a. arahan perlindungan kawasan suaka alam dilakukan melalui program :
 1. penetapan batas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 2. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan suaka alam dan suaka margasatwa;
 3. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
 4. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 5. percepatan reboisasi kawasan suaka alam yang telah rusak;
 6. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 7. pemberdayaan masyarakat.
- b. arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program :
 1. pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya; dan
 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

Pasal 93

Arahan perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e dilakukan melalui program:

- a. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan; dan
- b. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan

Pasal 94

Arahan perlindungan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f terdiri atas:

- a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
- b. arahan perlindungan kawasan rawan gerakan tanah secara geologis dilakukan melalui program:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis.
- c. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:
 1. pembangunan sumur dalam;
 2. pengembangan bangunan penyimpanan air; dan
 3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.

Paragraf 3 Kawasan Budidaya

Pasal 95

Arahan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi :

- a. arahan perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. arahan perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. arahan perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. arahan perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. arahan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. arahan perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. arahan perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. arahan perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
- i. arahan perwujudan kawasan peruntukan peruntukan lainnya.

Pasal 96

Arahan perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dilakukan melalui program penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya.

Pasal 97

Arahan perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan melalui program pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan kemiringan lereng 25-40% (dua puluh lima sampai dengan empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat.

Pasal 98

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilakukan melalui program :

- a. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pengembangan tanaman semusim produktif;
- c. peningkatan produksi tanaman perkebunan; dan
- d. pengembangan peternakan unggas, ternak kecil, ternak besar, dan perikanan darat.

Pasal 99

Arahan perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d dilakukan melalui program :

- a. penetapan kawasan perikanan darat dan kawasan minapolitan Kabupaten;
- b. pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten melalui penyusunan master plan pengembangan kawasan;
- c. peningkatan promosi dan pemasaran produk perikanan; dan
- d. menjalin kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan minapolitan

Pasal 100

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e dilakukan melalui program :

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan
- c. kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Arahan perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f dilakukan melalui program :

- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- b. pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
- c. pengembangan kawasan industri; dan
- d. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

Pasal 102

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g dilakukan melalui program:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;
- b. penyediaan fasilitas penginapan;
- c. pembinaan masyarakat sadar wisata;
- d. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi pariwisata;

- e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan
- f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

Pasal 103

Arahan perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf h meliputi :

- a. arahan perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan dilakukan melalui program :
 - 1. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman dan peduli *diffable*;
 - 2. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;
 - 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan;
 - 4. pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu;
 - 5. perwujudan Kota Layak Anak;
 - 6. penyediaan fasilitas pusat seni dan budaya; dan
 - 7. penataan dan penertiban reklame.
- b. arahan perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan dilakukan melalui program:
 - 1. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 - 2. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
 - a) pembentukan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - b) pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya.
 - 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 104

Arahan perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf j dilakukan melalui program:

- a. penetapan kawasan perdagangan barang dan jasa kabupaten;
- b. pengembangan fasilitas perdagangan barang dan jasa; dan
- c. penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 105

Arahan perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ;
- b. arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- c. arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ; dan
- d. arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 106

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilakukan melalui program :
 - a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;
 - c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan
 - d. kawasan strategis Agropolitan.
- (2) Kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diupayakan melalui :
 - a. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - b. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
 - c. pengembangan kawasan kawasan agro industri; dan
 - d. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.

Pasal 107

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan melalui program :

- a. pengembangan kawasan pengembangan dan pelatihan menggunakan teknologi informasi dan peralatan modern;
- b. pengembangan fasilitas pendukung pemanfaatan teknologi informasi dan sistem jaringan internet di wilayah Kabupaten; dan
- c. peningkatan pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan teknologi informasi dan peralatan modern.

Pasal 108

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c berupa kawasan wisata situs Purbakala Sangiran dilakukan melalui program:

- a. perlindungan situs benda cagar budaya dan situs purbakala;
- b. meningkatkan akses informasi wisata; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal.

Pasal 109

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d dilakukan melalui program:
 - a. Kawasan DAS Bengawan Solo; dan
 - b. Kawasan Waduk Kedungombo.
- (2) Program kawasan strategis DAS Bengawan Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan DAS Bengawan Solo;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan DAS;

- c. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan DAS; dan
 - d. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.
- (3) Program kawasan strategis Kawasan Waduk Kedungombo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan *green belt*;
 - b. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan yang mengganggu lingkungan; dan
 - d. meningkatkan penghijauan dengan tanaman tahunan.

Bagian Kelima Indikasi Program

Pasal 110

Upaya perwujudan RTRW Kabupaten yang dituangkan dalam indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Pedoman Pengaturan

Pasal 111

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Penetapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Umum

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.

- (4) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis, yang terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan kabupaten;
 - b. peraturan zonasi pada PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;
 - c. peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
 - d. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - e. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - f. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis.

- b. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- c. peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
- d. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
- e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan; dan
 - b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - b. pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;
 - d. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas; dan
 - e. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan.

- f. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - g. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
 - h. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
 - i. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - d. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah;
 - b. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. penempatan tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan terdiri atas:
 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter;
 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 meter;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnva (sebanyak-banyaknya 5 bangunan berderet) tidak melebihi 30 meter; dan
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 meter dari penghantar udara tersebut.

- d. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak;
 - b. pembangunan jaringan BBM harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
 - c. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung prasarana tersebut;
 - d. peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan pembangunan Depo BBM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dengan ketentuan:

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- d. menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
- f. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- g. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; dan
- h. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;
 - b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen).
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen).
 - 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran;
 - c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, sempadan jaringan irigasi; dan

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e terdiri atas:
- a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan
 - d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. bangunan yang diizinkan dibangun di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah;
 - b. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA; dan
 - c. mengatur penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - b. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum; dan
 - c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - b. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - c. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. dilarang mendirikan bangunan di

- c. pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
- d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
- e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- f. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
- g. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan
 - b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penetapan rute evakuasi; dan
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - b. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum kawasan perlindungan setempat;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - c. pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi;
 - d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - f. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - g. percepatan rehabilitasi hutan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - h. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
 - i. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat meliputi :
 - 1. pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - 2. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - 3. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
 - 4. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
 - 5. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan lindung;

6. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
 7. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air meliputi :
1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 2. diizinkan kegiatan hutan rakyat;
 3. diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 4. dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 5. dibolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 6. pemanfaatan ruang secara terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 7. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
1. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 2. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 3. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 6. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman; dan
 8. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
 9. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi :
 - a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;

- b) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - 10. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan meliputi :
 - a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
 - 11. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - 12. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - 13. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi meliputi:
- 1. dilarang alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
 - 2. dilarang pendirian bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi;
3. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan tidak digunakan sebagai saluran drainase; dan
- 4. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air meliputi:
- 1. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan poh

2. dilarang kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
 3. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
 4. diizinkan kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 5. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 6. radius mata air adalah 200 meter (di luar kawasan permukiman) dan minimum 25 meter (di dalam kawasan permukiman);
 7. rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
 8. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 9. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup; dan
 10. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk meliputi :
1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 3. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
 4. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan meliputi :
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 2. penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 3. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh per seratus);
 4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 5. rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 meter dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;

6. rencana pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
 7. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
 8. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam meliputi :
 1. diizinkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan suaka alam; dan
 3. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi suaka alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi meliputi:
 1. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam;
 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi; dan
 3. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi.

- (7) Peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir; dan
 2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan gerakan tanah secara geologis meliputi:
 1. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis;
 2. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 4. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan meliputi:
 1. diizinkan pembuatan bangunan penampungan air baku;
 2. diizinkan revitalisasi jaringan irigasi;
 3. diizinkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
 4. diizinkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; dan
 5. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan.
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana angin topan meliputi:
 1. diizinkan pembuatan bangunan permanen;
 2. diizinkan pembatasan penanaman tanaman keras dalam rangka mengurangi resiko tumbang;
 3. diizinkan penanganan kondisi darurat dengan penebangan tanaman keras di sepanjang kanan kiri jalan utama.

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - d. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - e. peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - f. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - g. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - h. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 2. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 - 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - 2. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 - 3. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan; dan
 - 2. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan; dan
 - 2. budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar diizinkan di kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kaw

- k. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - l. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diizinkan mengembangkan IPAL;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri;
 - f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri; dan
 - g. larangan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 - b. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - d. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
 - 1. kemiringan lereng;
 - 2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
 - 3. bebas dari potensi banjir/ genangan.
 - e. penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan
 - f. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - g. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - h. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - i. penetapan jenis dan syarat pengembangan yang diizinkan.

- j. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
 - k. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung
 - d. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - f. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa kawasan peruntukan perdagangan barang dan jasa meliputi:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial dan pertokoan;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di luar kawasan perdagangan barang dan jasa;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan

- c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (5) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (6) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 124

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan status penggunaan tanah;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (3) Izin perubahan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten kepada orang dan/atau korporasi/badan hokum yang akan melakukan alih fungsi lahan.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah kurang dari 1 ha; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan:
 - a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 125

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan SKPD yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian dan persyaratan izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 127

- (1) Insentif dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penundaan pembayaran retribusi;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan dari pemerintah Kabupaten.

Pasal 128

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 129

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. penghentian izin; dan
 - c. pinalti berupa pencabutan izin dan/atau pembongkaran.
- (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 130

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 131

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan:
 - a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak struktur ruang;

2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
 - c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.
- (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.
- (12)Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 - 1.pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.
- (13)pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu;

- c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 - 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 132

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.

- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 133

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
 - a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 134

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati yang mengkoordinasikan penataan ruang kabupaten melalui SKPD terkait.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 136

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama pemerintah Kabupaten dengan pemerintah kabupaten yang berbatasan melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, rencana tata ruang wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi dengan masa tiga tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Dalam rangka menunjang penataan ruang Kabupaten, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang meliputi:
- a. RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Sragen;
 - b. RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Gemolong;
 - c. RDTR Kawasan Strategis Desa Wisata Batik;
 - d. RDTR Kawasan Strategis Waduk Kedung Ombo/WKO;
 - e. RDTR Kawasan Agropolitan Kabupaten Sragen;
 - f. RDTR Kawasan Industri Terpadu Kecamatan Kalijambe;
 - g. RDTR Kecamatan Gemolong;
 - h. RDTR Kecamatan Kalijambe;
 - i. RDTR Kecamatan Masaran;
 - j. RDTR Kecamatan Karangmalang;
 - k. RDTR Kecamatan Sidoharjo
 - l. RDTR Kecamatan Gondang;
 - m. RDTR Kecamatan Ngrampal;
 - n. RDTR Kecamatan Plupuh;
 - o. RDTR Kecamatan Sambungmacan;
 - p. RDTR Kecamatan Tangen;
 - q. RDTR Kecamatan Tanon;
 - r. RDTR Kecamatan Sumberlawang;
 - s. RDTR Kecamatan Miri;

- t. RDTR Kecamatan Mondokan;
- u. RDTR Kecamatan Sukodono;
- v. RDTR Kecamatan Sambirejo;
- w. RDTR Kecamatan Kedawung;
- x. RDTR Kecamatan Gesi; dan
- y. RDTR Kecamatan Jenar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Di tetapkan di Sragen
pada tanggal 22 September 2011

BUPATI SRAGEN

Ttd.

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd.

ENDANG HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHARTO, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 19601002 198603 1 016